

 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN	Nomor SOP		000.5/024/SOP-BKAD.3/2025
	Tanggal Pembuatan		19 Januari 2025
	Tanggal Revisi		28 Februari 2025
	Tanggal Efektif		19 Januari 2025
	Disahkan Oleh		Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  IDI KURNIADI, S.IP., MM NIP. 19740908 199901 1 001
	Nama SOP		Renyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
	Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Standar Akuntansi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akual pada Pemerintah Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 1 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 Tetang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.a Tahun 2014 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi		1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa keuangan; 3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja.
	Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan
	1. SOP – Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 2. SOP – Pencarian Data dan Informasi		1. Aplikasi 2. Alat Tulis Kantor 3. Komputer Perangkat Lainnya
	Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
	LKPD sebagai dokumen laporan pertanggungjawaban atas laporan keuangan Pemerintah daerah. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKPD ini tidak akan berjalan lancar sesuai jadwal dan tidak mendapatkan predikat		Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja Lampiran - lampiran laporan keuangan SKPD, Laporan Keuangan BUMD, laporan Kinerja Pemerintah daerah, Format Pengukuran Kinerja, Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD, Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Kekayaan Desa, Data Statistik.

Penyusunan LKPD

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU BUKU			KET
		PPK SKPD/SKPKD	PA-SKPD/SKPKD	INSPEKTORAT	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KABID AKUNTANSI	KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	PELAKSANA	SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGCELOLAAN KEUANGAN DAERAH (KETUA TAPD)	BUPATI	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK-RI)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPK-SKPD/SKPKD menyusun Laporan Keuangan yang sudah direkonsiliasi dengan PPKD melalui BUD menjadi Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, LO, LPE, NERACA yang dilengkapi dengan catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) SKPD, sedangkan Laporan Keuangan SKPD sendiri dari LRA, LP, SAL, LO, LPE, LAK, NERACA, dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK PPK-SKPTD, PPK-SKPD/SKPKD selanjutnya menyampaikan Laporan Keuangan SKPD/PPKD tersebut kepada PA-SKPD/BPKD untuk disajikan dan ditandatangani menjadi Laporan Keuangan SKPD/PPKD.	Mulai										Bahan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	30 hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	
2	PA SKPD/PPKD melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah disusun oleh PPK-SKPD/SKPKD dan apabila sudah sesuai dengan kebutuhan yang berlaku maka PA-SKPD/SKPKD akan menandatangani Laporan Keuangan SKPD/SKPKD untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk dilakukan review											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 Hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	
3	Inspektorat Kabupaten akan melakukan review atas Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah ditandatangani yang meliputi review atas kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku review atas kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, review atas pelaksanaan pengendalian intern dan sebagainya.											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 Hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah di review	Apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah ditentukan maka akan dikembalikan untuk disempurnakan
4	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah di review oleh inspektorat akan segera diserahkan kepada kepala SKPKD melalui PPKD untuk kemudian dilakukan proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	
5	Kepala SKPKD selaku PPKD akan memasukkan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD tersebut kepada Kepala Bidang Akuntansi untuk kemudian dilakukan proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	15 menit	Disposisi	
6	Kepala Bidang Akuntansi akan meneruskan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD tersebut kepada kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan untuk kemudian dilakukan Proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	15 menit	Disposisi	
7	Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan akan meneruskan masing-masing Laporan											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	15 menit	Disposisi	

No	Tugas	Waktu	Output	Review
8	Kearifan SKPD/SKPKD tersebut kepada Pelaksana (Petugas Penyusun Laporan) sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan kesesuaian Laporan Keuangan SKPD/SKPKD dengan ketentuan yang berlaku	Ya Tidak		Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang sudah di review
9	Pelaksanaan sebagai Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan melakukan review Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang meliputi pemeriksaan terhadap masing-masing pos-pos LRA, LP-SAL, LO, LPE, LAK terkait kesesuaian dengan catatan PPKD dan kecukupan pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan dalam catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing SKPD/SKPKD			Laporan Keuangan SKPD/SKPKD
10	Kasubid Penyusunan Laporan Keuangan menyerahkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Unaudited kepada kepala Bidang Akuntansi untuk disahkan yang selanjutnya diserahkan kepada kepala BPKD			LKPD Unaudited
11	Kepala badan Pengelola Keuangan daerah Selaku Kepala SKPD/SKPKD menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah			LKPD Unaudited
12	Sekretaris Daerah menerima Laporan Pemerintah Daerah, Unaudited dan disampaikan kepada Kepala Daerah untuk didishk]			LKPD Unaudited
13	Kepala daerah/Bupati menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited dari Kepala PPKD melalui Sekretaris Daerah untuk disahkan dan diserahkan ke BPK RI			LKPD Unaudited
14	BPK RI Menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah unaudited dari Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tersebut			LKPD Unaudited
15	Kepala Daerah meminta hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan			LKPD Unaudited
16	Inspektorat menerima laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan			LKPD Unaudited
17	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited yang selanjutnya digunakan untuk menyusun			LKPD Unaudited

	rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD												Pemerintah Daerah LKPD Audited	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	--